



**PUTUSAN**

**Nomor : 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL HIDAYAH;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyu Urip Desa Nyalabu Laok,  
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten  
Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : A. Tajul Arifin, S.H.i. MHi, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan KH. Mansyur No.09 Pengarangan Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep,

*Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 156.Pid.Sus/VIII/ATA/2022, tanggal 9 Agustus 2022 yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan nomor register 24/Pid/Psk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 03 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 03 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIDAYAH** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HIDAYAH** berupa pidana penjara selama1(satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik + 6,810 Gram.
  - 1 (satu) sobekan Plastik warna putih.
  - 1 (satu) sobekan lakban warna cokelat.

## Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARIPIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



Setelah mendengar Nota Pembelaan/Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya benar-benar tidak mengetahui bahwasanya ajakan dari Terdakwa Aripin ke Rumah Didit di Desa Proppo Kecamatan proppo Kabupaten Pamekasan adalah untuk bertransaksi barang Haram yakni narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa saya benar-benar tidak percaya ajakan dari Terdakwa Aripin bisa membawa saya meringkuk di hotel prodeo yang sangat-sangat menyakitkan ini;
3. Bahwa saya sadar dan mengetahui Narkoba adalah musuh besar negara dan dapat merusak generasi bangsa;
4. Bahwa saya menyesal dan mengakui telah salah dan tidak selektif dalam bergaul dan berteman;
5. Bahwa saya berjanji akan selektif dari bergaul dan berteman dengan siapapun;
6. Bahwa saya menyesal atas perbuatan yang lakukan;
7. Bahwa saya sangat menyesal akibat yang ditimbulkan, sampai-sampai saya meninggalkan keluarga dirumah dan membuat mereka sedih atas perbuatan yang saya lakukan ini.
8. Saya mengakui dan menyesali perbuatan karena berada ditempat dan waktu yang salah.
9. Bahwa saya telah memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif serta tidak mempersulit pemeriksaan perkara.
10. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan
11. Saya belum pernah dihukum, serta saya merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarga

mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan agar saya selaku Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan / Permohonannya Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bertetap pada tuntutan;

*Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bertetap pada pembelaan / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :  
PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Nurul Hidayah** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 batang pohon***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Achmad Monir dan saksi Moh. Wahyudi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di salah satu rumah di desa proppo kec. Proppo kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi narkotika Gol I jenis sabu selanjutnya setelah menerima laporan tersebut para saksi bersama satu tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Proppo Kec. Proppo kab. Pamekasan melihat tiga orang yang mencurigakan masuk kesalah satu rumah kemudian para saksi menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 poket sabu sabu, 1 sobekan plastic warna putih dan 1 sobekan lakban warna cokelat yang pada saat itu ditemukan didalam rumah dan dengan kejadian tersebut langsung membawa Terdakwa, saksi Arifin (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain) dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Nurul Hidayah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 batang pohon tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04136/NNF/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S, Si, Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08675/2022/NNF berupa kristal warna putih berat netto keseluruhan + 60,810 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Nurul Hidayah** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Achmad Monir dan saksi Moh. Wahyudi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di salah satu rumah di desa proppo kec. Proppo kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi narkotika Gol I jenis sabu selanjutnya setelah menerima laporan tersebut para saksi bersama satu tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Proppo Kec. Proppo kab. Pamekasan melihat tiga orang yang mencurigakan masuk kesalah satu rumah kemudian para saksi menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 poket sabu sabu, 1 sobekan plastic warna putih dan 1 sobekan lakban warna coklat yang pada saat itu ditemukan didalam

*Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*





rumah, dimana dari pengakuan dari Terdakwa dan saksi Herul anam hanya diajak oleh saksi arifin dan dengan kejadian tersebut langsung membawa Terdakwa, saksi Arifin (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain) dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04136/NNF/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08675/2022/NNF berupa kristal warna putih berat netto keseluruhan + 60,810 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi ACHMAD MONIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ARIPIN telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
  - Bahwa Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi HERUL ANAM (dalam perkara lain) karena Saksi ARIPIN telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab.

*Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



Pamekasan sering dijadikan transaksi narkoba Golongan I jenis sabu selanjutnya setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI bersama satu tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan melihat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain), yang mencurigakan masuk kesalah satu rumah kemudian Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI berhasil menemukan 1 poket sabu sabu, 1 sobekan plastic warna putih dan 1 sobekan lakban warna cokelat yang pada saat itu ditemukan didalam rumah dan dengan kejadian tersebut langsung membawa Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain), kemudian saksi dan saksi MOH. WAHYUDI mengamankan barang bukti dan Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain) untuk dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Saksi ARIPIN barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang diduga sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada sodik sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya orang yang bernama DIDIT menelepon Saksi ARIPIN untuk mencari sabu selanjutnya Saksi ARIPIN menelepon HOTIB yang ada didalam lapas sampang;
- Bahwa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu tersebut menyerupai vitsin yang setelah ditimbang didepan saksi adalah sebesar  $\pm 60,810$  gram;
- Bahwa ketika saksi mendekat Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tersebut kabur, sedangkan rekan saksi MOH. WAHYUDI mengejar Terdakwa dan saksi HERUL ANAM yang waktu sedang melarikan diri;
- Bahwa Saksi ARIPIN memiliki peran sebagai pembeli sabu kepada HOTIB untuk diantarkan ke pemesan sabu tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi HERUL ANAM berperan hanya diajak oleh Saksi ARIPIN untuk mengantarkan Saksi ARIPIN menuju ke desa proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena dijanjikan akan dikasih uang oleh Saksi ARIPIN dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tidak mengetahui jika Saksi ARIPIN yang membawa sabu tersebut;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM baru mengetahui jika membawa sabu pada saat sudah sampai disalah satu rumah di Desa proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena pada saat sampai di rumah tersebut DIDIT mengeluarkan 1 (satu) bendel uang dan disuruh hitung kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ARIPIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu dan kemudian saksi HERUL ANAM disuruh Saksi ARIPIN untuk mengambil timbangan diatas meja yang berada didekat saksi HERUL ANAM duduk;
- Bahwa Saksi ARIPIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi ARIPIN serta saksi HERUL ANAM belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIPIN serta saksi HERUL ANAM bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi MOH. WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ARIPIN telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi bersama saksi ACHMAD MONIR, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain) karena Saksi ARIPIN telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama saksi ACHMAD MONIR bersama satu tim melakukan penyelidikan di sekitar

*Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*





jalan Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan melihat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain), yang mencurigakan masuk kesalah satu rumah kemudian Saksi bersama saksi ACHMAD MONIR menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi bersama saksi ACHMAD MONIR berhasil menemukan 1 poket sabu sabu, 1 sobekan plastic warna putih dan 1 sobekan lakban warna cokelat yang pada saat itu ditemukan didalam rumah dan dengan kejadian tersebut langsung membawa Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain), kemudian saksi dan saksi ACHMAD MONIR mengamankan barang bukti dan Terdakwa, Saksi ARIPIN (dalam perkara lain) serta saksi Herul Anam (dalam perkara lain) untuk dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Saksi ARIPIN barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang diduga sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada sodik sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya orang yang bernama DIDIT menelepon Saksi ARIPIN untuk mencari sabu selanjutnya Saksi ARIPIN menelepon HOTIB yang ada didalam lapas sampang;
- Bahwa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu tersebut menyerupai vitsin yang setelah ditimbang didepan saksi adalah sebesar  $\pm 60,810$  gram;
- Bahwa ketika saksi ACHMAD MONIR mendekat Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tersebut kabur, sedangkan saksi mengejar Terdakwa dan saksi HERUL ANAM yang waktu sedang melarikan diri;
- Bahwa Saksi ARIPIN memiliki peran sebagai pembeli sabu kepada HOTIB untuk diantarkan ke pemesan sabu tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi HERUL ANAM berperan hanya diajak oleh Saksi ARIPIN untuk mengantarkan Saksi ARIPIN menuju ke desa proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena dijanjikan akan dikasih uang oleh Saksi ARIPIN dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tidak mengetahui jika Saksi ARIPIN yang membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM baru mengetahui jika membawa sabu pada saat sudah sampai disalah satu rumah di Desa proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena pada saat sampai dirumah

*Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



tersebut DIDIT mengeluarkan 1 (satu) bendel uang dan disuruh hitung kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ARIPIIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu dan kemudian saksi HERUL ANAM disuruh Saksi ARIPIIN untuk mengambil timbangan diatas meja yang berada didekat saksi HERUL ANAM duduk;

- Bahwa Saksi ARIPIIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi ARIPIIN serta saksi HERUL ANAM belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIPIIN serta saksi HERUL ANAM bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi ARIPIIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana menguasai memiliki, menjual, narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi HERUL ANAM telah tangkap oleh Pihak kepolisian Polres Pamekasan karena saksi telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya saksi memperoleh 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada SODIK sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya DIDIT menelepon saksi untuk mencari sabu selanjutnya saksi diberi nomor Hp SODIK saksi menelepon HOTIB yang ada didalam lapas samping;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga sabu tersebut menyerupai vitsin yang setelah ditimbang didepan saksi adalah sebesar  $\pm 60,810$  gram;
- Bahwa saksi sebagai pembeli sabu kepada HOTIB untuk diantarkan ke pemesan DIDIT sedangkan Terdakwa dan saksi HERUL ANAM hanya diajak oleh saksi untuk mengantarkan saksi ke desa proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena dijanjikan akan dikasih uang oleh saksi dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tidak mengetahui jika saksi sedang membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM baru mengetahui jika saksi membawa sabu pada saat sudah sampai disalah satu rumah di Desa proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena pada saat sampai di rumah tersebut DIDIT mengeluarkan satu bendel uang dan saksi menyuruh Terdakwa untuk membantu menghitung uang tersebut selanjutnya Saksi mengeluarkan satu bungkusan yang berisi sabu dan kemudian saksi HERUL ANAM disuruh Saksi untuk mengambil timbangan diatas meja yang berada didekat saksi HERUL ANAM duduk;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa dan saksi HERUL ANAM maksud dan tujuan Saksi untuk minta antar kerumahnya DIDIT yaitu yang pertama karena Saksi tidak mengetahui rumahnya DIDIT dan yang kedua untuk mengantar dan menjual sabu kepada DIDIT;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tidak mengetahui kalau saksi membawa sabu-sabu tersebut setelah sampai di rumahnya DIDIT pada waktu itu sabu-sabu tersebut Saksi keluarkan dari gulungan sarung yang Saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM tidak melihat pada waktu Saksi mengurangi sabu-sabu tersebut karena Terdakwa disuruh Saksi menghitung uang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM lari keluar ke depan rumah tersebut karena didatangi polisi yang akan menangkap sedangkan Saksi keluar kebelakang rumah;
- Bahwa Sebagian sabu-sabu tersebut Saksi buang ke dalam bak mandi dan Saksi membeli sabu-sabu kepada SODIK tersebut per gramnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

*Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bila menguasai dan membeli Narkotika jenis sabu - sabu dilarang undang – undang Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu – sabu dan Saksi tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh dokter manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi HERUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ARIPIN telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama Saksi ARIPIN telah tangkap oleh Pihak kepolisian Polres Pamekasan karena saksi dan Terdakwa berada ditempat kejadian dan Saksi ARIPIN telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib didalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ARIPIN yang ditaruk digulungan sarung milik Saksi ARIPIN;
- Bahwa saksi baru mengetahui sabu sabu tersebut setelah ada didalam rumah tersebut dimana Saksi ARIPIN pada saat itu mengeluarkan sabu sabu tersebut dihadapan saksi dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan hartono dan ternyata bungkusan tersebut berisi sabu sabu dimana pengakuan Saksi ARIPIN akan diserahkan ke seseorang yang berada didalam rumah tersebut yang pada awalnya saksi tidak kenal dan baru diketahui bernama DIDIT;
- Bahwa Saksi ARIPIN datang kerumah tersebut mengajak saksi dan mengajak Terdakwa untuk diantar ke Proppo dan waktu itu juga

*Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami menuju kerumah di Desa proppo dan dialam rumah tersebut sudah ada seseorang yang tidak dikenal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Saksi ARIPIN membawa sabu sabu dan Saksi ARIPIN hanya minta diantar ke desa proppo dan katanya Saksi ARIPIN, saksi dan Terdakwa akan dikasih uang kalau sudah selesai mengantarkan ke Proppo;
- Bahwa saksi yang menghitung uang dengan hartono dengan jumlah uang Rp. 60.000.000,- dan katanya Saksi ARIPIN mengatakan kalau uang tersebut kurang dan akhirnya oleh Saksi ARIPIN dikurangi sabu - sabunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Saksi ARIPIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, memiliki, dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURUL HIDAYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ARIPIN telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan HERUL ANAM bersama Saksi ARIPIN telah tangkap oleh Pihak kepolisian Polres Pamekasan karena Terdakwa dan HERUL ANAM berada ditempat kejadian dan Saksi ARIPIN telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa satu poket plastic klip berisi sabu sabu yang pada saat itu dibungkus dengan sobekan plastic warna putih dan isolasi warna coklat yang pada saat itu berada diatas meja;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib didalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ARIPIN yang ditaruk digulungan sarung milik Saksi ARIPIN;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sabu sabu tersebut setelah ada didalam rumah tersebut dimana Saksi ARIPIN pada saat itu mengeluarkan sabu sabu tersebut dihadapan Terdakwa dan dihadapan HERUL ANAM serta dihadapan hartono dan ternyata bungkus tersebut berisi sabu sabu dimana pengakuan Saksi ARIPIN akan diserahkan ke seseorang yang berada didalam rumah tersebut yang pada awalnya Terdakwa tidak kenal dan baru diketahui bernama DIDIT;
- Bahwa Saksi ARIPIN datang kerumah tersebut mengajak Terdakwa dan mengajak saksi HERUL ANAM untuk diantar ke Proppo dan waktu itu juga selanjutnya kami menuju kerumah di Desa proppo dan dialam rumah tersebut sudah ada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak menegtahui kalau Saksi ARIPIN membawa sabu sabu dan hanya minta diantar ke desa proppo dan katanya Saksi ARIPIN, Terdakwa dan saksi HERUL ANAM akan dikasih uang kalau sudah selesai mengantarkan ke Proppo;
- Bahwa Terdakwa yang menghitung uang dengan hartono dengan jumlah uang Rp. 60.000.000,- dan katanya Saksi ARIPIN mengatakan kalau uang tersebut kurang dan akhirnya oleh Saksi ARIPIN dikurangi sabu - sabunya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika Saksi ARIPIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang

*Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna putih, dan 1 (satu) sobekan lakban warna coklat, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Labotarium Forensik No. Lab : 04136/NNF/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08675/2022/NNF berupa kristal warna putih berat netto keseluruhan + 60,810 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Saksi ACHMAD MONIR bersama dengan rekan yaitu saksi MOH. WAHYUDI dan tim dari Polres Pamekasan, pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aripin serta saksi Herul Anam (keduanya Terdakwa dalam perkara lain) terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya kedua saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan sebuah rumah yang terletak di Desa Proppo Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan yang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu, kemudian atas laporan tersebut, kedua saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan, Saksi ACHMAD MONIR bersama dengan saksi MOH. WAHYUDI dan tim yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan melihat keberadaan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi

*Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin serta saksi Herul Anam (keduanya Terdakwa dalam perkara lain), masuk ke salah satu rumah kemudian Saksi ACHMAD MONIR bersama saksi MOH. WAHYUDI menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi ACHMAD MONIR bersama saksi MOH. WAHYUDI berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu sabu, 1 (satu) sobekan plastic warna putih dan 1 (satu) sobekan lakban warna cokelat yang pada saat itu ditemukan di dalam rumah. Setelah kejadian tersebut, Saksi ACHMAD MONIR bersama saksi MOH. WAHYUDI bersama dengan tim langsung mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi Aripin serta saksi Herul Anam (keduanya Terdakwa dalam perkara lain) ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ARIPIN memiliki peran sebagai penjual untuk diantarkan ke pemesan sabu bernama DIDIT yang tinggal di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kab. Pamekasan, sedangkan keberadaan Terdakwa dan saksi HERUL ANAM pada saat itu hanya diajak oleh saksi ARIPIN untuk mengantarkan saksi ARIPIN menuju ke Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena dijanjikan akan dikasih uang oleh saksi ARIPIN;
- Bahwa saksi ARIPIN menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada DIDIT;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM baru mengetahui saksi ARIPIN membawa narkoba jenis sabu di dalam gulungan sarungnya setelah berada di rumah DIDIT, yaitu pada saat DIDIT mengeluarkan satu bendel uang dan saksi ARIPIN menyuruh Terdakwa membantu menghitung uang tersebut. Selanjutnya saksi ARIPIN mengeluarkan satu bungkus yang berisi sabu dari gulungan sarungnya, kemudian saksi HERUL ANAM disuruh saksi ARIPIN untuk mengambil timbangan diatas meja yang berada didekat saksi HERUL ANAM duduk;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Labotarium Forensik No. Lab : 04136/NNF/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08675/2022/NNF berupa kristal warna putih berat netto keseluruhan + 60,810 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal

*Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa NURUL HIDAYAH dimana Terdakwa

*Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

***Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129”;***

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi ACHMAD MONIR bersama dengan rekan yaitu saksi MOH. WAHYUDI dan tim dari Polres Pamekasan, pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aripin serta saksi Herul Anam (keduanya Terdakwa dalam perkara lain) terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya kedua saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberadaan sebuah rumah yang terletak di Desa Proppo Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan yang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu, kemudian atas laporan tersebut, kedua saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Proppo Kec. Proppo Kab.

*Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*





Pamekasan, Saksi ACHMAD MONIR bersama dengan saksi MOH. WAHYUDI dan tim yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan melihat keberadaan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Aripin serta saksi Herul Anam (keduanya Terdakwa dalam perkara lain), masuk ke salah satu rumah kemudian Saksi ACHMAD MONIR bersama saksi MOH. WAHYUDI menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi ACHMAD MONIR bersama saksi MOH. WAHYUDI berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu sabu, 1 (satu) sobekan plastic warna putih dan 1 (satu) sobekan lakban warna cokelat yang pada saat itu ditemukan di dalam rumah. Setelah kejadian tersebut, Saksi ACHMAD MONIR bersama saksi MOH. WAHYUDI bersama dengan tim langsung mengamankan dan membawa Terdakwa, saksi Aripin serta saksi Herul Anam (keduanya Terdakwa dalam perkara lain) ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ARIPIIN memiliki peran sebagai penjual untuk diantarkan ke pemesan sabu bernama DIDIT yang tinggal di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kab. Pamekasan, sedangkan keberadaan Terdakwa dan saksi HERUL ANAM pada saat itu hanya diajak oleh saksi ARIPIIN untuk mengantarkan saksi ARIPIIN menuju ke Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan karena dijanjikan akan dikasihkan uang oleh saksi ARIPIIN;

Menimbang, bahwa saksi ARIPIIN menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada DIDIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi HERUL ANAM baru mengetahui saksi ARIPIIN membawa narkoba jenis sabu di dalam gulungan sarungnya setelah berada di rumah DIDIT, yaitu pada saat DIDIT mengeluarkan satu bendel uang dan saksi ARIPIIN menyuruh Terdakwa membantu menghitung uang tersebut. Selanjutnya saksi ARIPIIN mengeluarkan satu bungkusan yang berisi sabu dari gulungan sarungnya, kemudian saksi HERUL ANAM disuruh saksi ARIPIIN untuk mengambil timbangan diatas meja yang berada didekat saksi HERUL ANAM duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Labotarium Forensik No. Lab : 04136/NNF/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST, disimpulkan bahwa barang bukti dengan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 08675/2022/NNF berupa kristal warna putih berat netto keseluruhan + 60,810 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban setiap orang untuk melaporkan adanya tindak pidana yang terjadi kepada pihak yang berwenang, dan apabila yang bersangkutan tidak segera melaporkannya maka orang tersebut dapat dikatakan telah memberikan kesempatan agar tindak pidana tersebut terjadi. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana narkotika, maka kewajiban tersebut dipandang sebagai sebuah bentuk kontrol sosial (*social control*) yang dilakukan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana narkotika sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini juga mengadili perkara pidana atas nama saksi ARIPIN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dan dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa saksi ARIPIN terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi ARIPIN yang meminta agar dirinya diantar ke DIDIT yang tinggal di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, namun sudah sepatutnya pada saat Terdakwa melihat saksi ARIPIN mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, maka Terdakwa segera dalam kesempatan pertama melaporkan adanya tindak pidana tersebut, dan bukannya ikut membantu Terdakwa dengan jalan menghitung uang yang ternyata sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari DIDIT yang akan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang sengaja tidak melaporkannya menunjukkan suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dapatlah Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan serta fakta dan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa dapat digabung menuju pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada intinya Terdakwa hanya mengharapkan keringanan hukuman dari pidana dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik

*Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang 62,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna putih, dan 1 (satu) sobekan lakban warna coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ARIPIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ARIPIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HIDAYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang 62,05 gram;
  - 1 (satu) sobekan plastik warna putih;
  - 1 (satu) sobekan lakban warna coklat;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ARIPIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SELASA, tanggal 13 September 2022 oleh Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUNARTI, S.H., M.H., dan ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN HIDAYAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim – hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SUNARTI, S.H., M.H**

**Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**

**ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMAN HIDAYAT**

*Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pmk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)